

# PERLINDUNGAN TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA (STUDI PADA UD WISNU JAYA)

I Kadek Roy Adi Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [royadi679@gmail.com](mailto:royadi679@gmail.com)

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p18>

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk suatu perusahaan terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja bagi pekerjanya. Perlindungan hukum kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan perlu diterapkan untuk melindungi hak pekerja dan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Namun dalam kenyataannya banyak perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan daripada keselamatan para pekerjanya. Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini diangkat permasalahan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh UD. Wisnu Jaya dalam melindungi pekerjanya dari kecelakaan saat bekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang membandingkan aturan yang berlaku dengan pelaksanaan yang terjadi di perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan jenis fakta yang dilakukan dengan Teknik wawancara dan observasi secara langsung. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah bahwa UD. Wisnu Jaya dalam melaksanakan prosedur kerja belum dapat memenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku namun di segi ekonomis sudah memberikan hak pekerjanya sesuai UMK di Kabupaten Tabanan.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Pertanggung Jawaban*

## ABSTRACT

*This study aims to find out how the shape of a company towards work safety and accidents for its workers. Legal protection for work accidents in a company needs to be applied to protect workers' rights and to reduce the occurrence of work accidents. But in reality many companies are only concerned with profit rather than the safety of their workers. Based on this, this paper raises the issue of how the form of legal protection applied by Wisnu Jaya companies is raised. Wisnu Jaya in protecting his workers from accidents at work. The research method used in this study is an empirical research method that compares the applicable rules with the implementation that occurs in the company. The approach used in this study is the type of fact approach which is carried out by interviewing and direct observation techniques. The result of this research is that Wisnu Jaya companies in carrying out work procedures has not been able to comply with applicable regulations, but from an economic perspective, he has given his workers rights according to the minimum wage in Tabanan Regency*

**Keywords:** *Accident, Legal Protection, Liability*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Aset utama perusahaan adalah sumber daya manusia yang disingkat SDM yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mencapai efisiensi dalam penggerak operasi. pekerja/buruh merupakan modal utama dalam bentuk SDM yang

sangat penting keberadaannya dalam berbagai suatu kegiatan operasional perusahaan.<sup>1</sup> Perusahaan adalah penggerak pembangunan ekonomi nasional yang dianggap pemerintah sebagai kemajuan negara. Pembangunan ekonomi berarti transformasi kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Hal ini dapat dicapai melalui investasi, investasi dan penggunaan teknologi, serta melalui peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen yang terorganisir.<sup>2</sup> Suatu badan usaha dalam bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya sebesar-besarnya diarahkan guna memenuhi kebutuhan dalam hal tenaga kerja suatu perusahaan yang dimana secara khusus untuk memenuhi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dan pekerja. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya telah memberikan amanat tentang penghidupan yang layak dan hak untuk memperoleh pekerjaan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (2) yang dalam bunyi pasalnya menyebutkan "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selain pasal 27, pasal 28D ayat (2) juga menyebutkan hak setiap orang dalam mendapatkan pekerjaan serta dapat memperoleh imbalan atau upah dari pencapaiannya dalam berkerja dan perlakuan yang adil diatas segalanya dalam hubungan kerja. Pengaturan mengenai hubungan buruh dan pengusaha tidaklah cukup hanya berdasarkan Undang-Undang Dasar saja, pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat buruh telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak buruh yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didasarkan oleh UUD 1945.

Berbagai macam definisi mengenai pekerja atau tenaga kerja yang disebutkan oleh para sarjana maupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Pengertian pekerja atau tenaga kerja memiliki pengertian berbeda yang telah tercantum ke dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menentukan bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Sedangkan Dalam pasal 1 angka 3 undang-Undang Ketenagakerjaan "pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun." Menurut Alam. S, tenaga kerja adalah semua orang yang berusia di atas 17 tahun di negara berkembang seperti Indonesia.<sup>3</sup> Pada saat yang sama, di negara maju, angkatan kerja mengacu pada setiap orang atau populasi yang berusia antara 17 dan 64 tahun.

Sebagai salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan, keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan sangat perlu diperhatikan, terutama dalam pekerjaan yang memiliki potensi kecelakaan yang tinggi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam perusahaan juga sebagai kewajiban bentuk perlindungan para pengusaha terhadap karyawannya. Tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan sering kali

---

<sup>1</sup> Fridayanti, N. and Kusumasmoro, R. "Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Ferron Par Pharmaceuticals Bekasi." *Jurnal Administrasi Kantor* 4, No. 01.(2016): 212

<sup>2</sup> Udiana, I Made. *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asingm* (Denpasar, Udayana University Press, 2017), 33.

<sup>3</sup> Purnomo, Eka Prasetya; Markeling, I Ketut; Darmadha, I Nyoman. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* 1, No. 07 (2018): 8

mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan hal yang dapat terjadi tanpa terduga sebelumnya, kapanpun, dimanapun tanpa memandang tempat dan orang/pekerja. Demi mengurangi terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan tersebut perusahaan diwajibkan membekali pekerjanya dengan alat perlindungan diri sesuai dengan standar. Tingginya resiko yang dapat terjadi dan mengancam keselamatan pekerja haruslah diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan pekerja. Secara normatif jaminan hak dan kewajiban pekerja telah diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama.”

Perlindungan keharmonisan dalam suatu sistem hubungan kerja terhadap tekanan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang merupakan tujuan khusus dari perlindungan tenaga kerja.<sup>4</sup> pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberi pengertian Hubungan kerja merupakan “hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Banyak jenis pekerjaan yang ada di masyarakat tidak luput dari resiko kecelakaan kerja yang ditimbulkan. Suatu perusahaan seperti pemotongan kayu tentu memiliki resiko kecelakaan yang dimana dalam proses pengolahan kayu tentunya membutuhkan ketrampilan dan skil yang bagus untuk menggunakan alat-alat berat dan mesin potong kayu yang apabila lalai dan tanpa alat pelindung diri sangat beresiko tinggi mengalami kecelakaan kerja. Selain penggunaan berbagai macam jenis mesin juga digunakan zat kimia dan bahan bakar solar sebagai pelumas untuk mempermudah jalannya mesin dan tentunya beresiko menimbulkan kebakaran. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pemotongan kayu adalah Usaha Dagang Wisnu Jaya yang terletak di Desa Marga Dajan Puri-Marga. Pak Krisna adalah salah satu pekerja di UD. Wisnu Jaya mengungkapkan bahwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai pemotong kayu hampir sering mengalami kecelakaan seperti tergores oleh benda tajam yang digunakan , terkena serpihan kayu, bahkan hal kecil seperti masker kurang mendapat perhatian dari pemilik perusahaan yang sering menyebabkan pekerja mengalami batuk, bersin, maupun gangguan pernapasan lainnya. Hal ini disebabkan karena minimnya alat pelindung diri yang memadai saat bekerja. Maka dari itu, pelaksanaan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan terhadap pekerja sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Terdapat 2 (dua) penelitian terdahulu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Putra,Cristoforus Valentino Alexander. “Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian.” *Kertha Patrika Jurnal Ilmu Hukum* 39, No. 1 (2017): 67

1. Artikel yang ditulis Eka Prasetya Purnomo<sup>5</sup> dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)". Permasalahan yang dibahas yaitu perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Artikel yang ditulis I Gusti Ayu Agung Manik Maharani<sup>6</sup> yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan di Kabupaten Badung." Dalam jurnal ini permasalahan yang dibahas yaitu perlindungan keselamatan pekerja untuk dapat mewujudkan produktifitas kerja secara optimal dengan mewajibkan perusahaan melakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat dari segi pemberian perlindungan yang diberikan oleh perusahaan serta mengkaji mengenai bentuk tanggungjawab perusahaan (UD. Wisnu Jaya) terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka didapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di UD. Wisnu Jaya?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban UD. Wisnu Jaya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di UD. Wisnu Jaya.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban UD. Wisnu Jaya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yang dimana data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris adalah penelitian untuk menjelaskan fenomena hukum yang melibatkan kesenjangan antara norma dan perilaku yang selalu berinteraksi secara langsung dengan aspek masyarakat lainnya.<sup>7</sup> Dalam

---

<sup>5</sup> Purnomo, Eka Prasetya, I. Ketut Markeling, and I. Nyoman Darmadha. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-13.

<sup>6</sup> Maharani, I. G. A. A. M., and A. A. A. N. Wirasila. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019).

<sup>7</sup> Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta yang dilakukan melalui observasi dan penelitian langsung di UD Wisnu Jaya Marga.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri bersumber dari penelitian keselamatan dan kesehatan kerja di UD. Wisnu Jaya yang dilakukan secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan.

Setelah data dan informasi yang diperoleh telah terkumpulkan dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pelaksanaan perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di UD. Wisnu Jaya**

Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dalam pasal 28 ayat 1 menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berdasarkan ketentuan tersebut, mencerminkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum dalam hidup dan bekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum yang menjebatani tenaga kerja dalam melindungi haknya serta perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan atas dasar apapun, agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran dari setiap tenaga kerja. Dasar prinsip hukum keselamatan kerja ialah meletakkan pelaksanaan keselamatan kerja dalam setiap sendi pekerjaan. Hal atau tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau penanggulangan dan langkah-langkah lainnya dalam prosedur keselamatan kerja sehubungan dengan tempat kerja. Di dalam pengaturan hukum ketenagakerjaan terdapat tentang yang mewajibkan terdapat pintu darurat, penyediaan atau pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, perlindungan dari polusi yang membahayakan kesehatan seperti gas, kebisingan yang berlebihan, dan juga dalam suatu perusahaan diwajibkan adanya perlindungan dari penyakit karena pekerjaan dan pengaturan tentang alat pelindung diri bagi pekerja/buruh. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya atau tindakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk melindungi pekerja atau buruhnya dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak oleh pengusaha atau penguasa yang dimana tindakan tersebut merupakan kesewenang-wenangan yang melanggar hukum dan juga Perlindungan diberikan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat menikmati harkatnya sebagai manusia tanpa ada tekanan atau tekanan.<sup>8</sup>

Pekerja atau buruh merupakan salah satu sumber daya yang paling penting untuk menunjang, atau dapat dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan, karena tanpa tenaga kerja maka perusahaan tidak akan dapat beroperasi dan berpartisipasi

---

<sup>8</sup> Maharani, I Gusti Ayu Agung Manik; Wirasila, A. A Ngurah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan di Kabupaten Badung." *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019) 6.

dalam pembangunan suatu negara.<sup>9</sup> Menurut Zaeni Azyhadie dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kerja secara teoritis perlindungan terhadap pekerja* dapat dibagi menjadi tiga macam perlindungan yaitu Perlindungan teknis, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomis. Perlindungan teknis merupakan perlindungan yang ditujukan untuk melindungi pekerja dari musibah dalam melaksanakan kerja. Perlindungan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar pekerja dan pengusaha supaya tidak adanya kesewenang-wenangan dalam memperlakukan tenaga kerja. Perlindungan ekonomis merupakan suatu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk memberikan suatu penghasilan yang dimana pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena mengalami keadaan diluar kehendaknya yang sesuai dengan hak atas penghidupan.<sup>10</sup> Pemerintah dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak dari pekerja telah mengeluarkan beberapa peraturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di dalamnya telah mengatur secara tegas perlingkungannya terhadap hak pekerja yang diantara pasal pasal yang termuat didalamnya menyatakan seperti setiap pekerja atau buruh memperoleh hak atas perlakuan dan pengakuan yang tanpa adanya perbedaan dari segi apapun oleh pihak manapun baik dari pengusaha maupun penguasa, setiap pekerja berhak untuk meningkatkan kreatifitas dan memperoleh pengembangan melalui kompetensi kerja sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuannya dari masing masing pekerja melalui pelatihan kerja, dan dalam salah satu peraturan yang mengatur pekerja terdapat juga pengaturan mengenai pekerja atau buruh yang dapat memperoleh perlindungan terhadap hak untuk diperlakukan sesuai dengan martabat dan harkat sebagai manusia yang dalam hal ini moral dan kesusilaan dengan nilai agama atas keyakinan. Selain hak tersebut masih banyak lagi hak- hak yang diperoleh oleh pekerja atau buruh berdasarkan peraturan yang diatur oleh undang-undang Ketenagakerjaan. Dalam salah satu pasal juga mengatur mengenai hak pekerja yang dimana dalam pasal tertentu memberikan pekerja hak untuk memperoleh jaminan sosial. Berdasarkan ketentuan pasal yang mengatur jaminan sosial dalam Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan dalam upaya pemenuhan hak jaminan sosial yang dimaksud pengusaha diwajibkan mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Sehingga BPJS yang didirikan oleh pemerintah merupakan suatu badan hukum yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dalam salah satu wawancara terhadap pekerja tetap di UD. Wisnu Jaya yaitu Bapak I Made Krisna mengatakan bahwa dalam pemenuhan jaminan sosial seperti dalam program BPJS belum dilakukan oleh pemilik perusahaan, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan namun dari segi jaminan ekonomis pemilik perusahaan telah memberikan upah sesuai dengan UMR di kabupaten Tabanan. Ketika perusahaan menerapkan prosedur keselamatan kerja, mereka dapat memberikan bimbingan dan perlindungan fisik dan teknis dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak asasi manusia dan menerapkan norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja,

---

<sup>9</sup> Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 96.

<sup>10</sup> Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): 560.

sehingga menyelesaikan pekerjaan yang dapat menjadi bentuk perlindungan bagi pekerja.<sup>11</sup> Selain dalam ketenagakerjaan, dalam upaya mengurangi kecelakaan saat bekerja telah diatur pula tentang keselamatan kerja dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang dimana dalam pasal 3 mengisyaratkan keselamatan kerja yaitu seperti mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran, mencegah dan mengurangi penggunaan bahan yang mudah meledak, menyiapkan atau memberikan akses jalan untuk menyelamatkan diri apabila terjadinya kebakaran atau kecelakaan kerja, menyediakan alat pelindung diri, mencegah terjadinya penyakit dalam melaksanakan pekerjaan, memperoleh lingkungan kerja yang nyaman, memelihara bangunan dan lingkungan tempat kerja, menyesuaikan atau penyempurnaan pengamanan dalam pekerjaan serta syarat lainnya sesuai dalam ketentuan pasal 3 UU keselamatan kerja.

Pada prinsipnya kondisi aman dan ketertiban merupakan dua hal penting dalam keselamatan kerja.<sup>12</sup> Menurut pemilik perusahaan UD. Wisnu Jaya yaitu Bapak I Wayan Wisnu dalam pemenuhan keselamatan dan kesehatan pekerja pihaknya belum mampu memfasilitasi pekerjaannya dengan alat pelindung diri sesuai dengan standar keselamatan kerja. Pemilik perusahaan hanya mampu memberikan arahan dan perhatian kepada pekerjaannya agar selalu berhati-hati dalam menggunakan mesin dan alat-alat pemotongan kayu. Tidak tersedianya alat pelindung diri di perusahaan ini dikarenakan memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit dan akan berdampak pada keuntungan dari perusahaan. Oleh karena itu, menurut penjelasannya, karena kendala ekonomi, UD. Wisnu Jaya gagal menerapkan sepenuhnya perlakuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

### **3.2 Pertanggungjawaban UD. Wisnu Jaya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja**

Kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga serta tidak diinginkan terjadi di tempat kerja yang tidak dapat diprediksi atau diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan luka, sakit dan mengacaukan suatu proses aktivitas yang mengakibatkan kerugian materiil maupun manusia.<sup>13</sup> Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja sangat mudah dijumpai pada perusahaan-perusahaan yang melibatkan manusia dan penggunaan alat berat maupun bahan yang membahayakan. Seperti perusahaan pemotongan kayu di UD. Wisnu Jaya yang berlokasi di kecamatan Marga kabupaten Tabanan yang dalam proses kerja tidak ergonomis yang dimana berdiri dalam waktu lama pada proses pemecahan balok kayu hingga menjadi bentuk yang diinginkan dan hal lain seperti lingkungan fisik yang kurang memadai. Hal tersebut memungkinkan memberikan tekanan fisik dan mental kepada pekerja sehingga dapat beresiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.

Kekacauan yang diakibatkan karena kecelakaan saat bekerja terjadi karena berbagai macam faktor seperti: pertama perilaku pekerja yang lalai dan kurangnya

---

<sup>11</sup> Situmorang, Ruben. "Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 26.

<sup>12</sup> Jeffry Arya Putra, I Wayan; Sarjana, I Made; Markeling, I Ketut. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 Pada Perusahaan Sunarta Wood Carver." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, No. 01 (2017): 6.

<sup>13</sup> Mindhayani, Iva. "Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di UD. Barokah Bantul." *Jurnal Berdaya Mandiri* 1. No. 1 (2019): 79.

kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan yang dapat membahayakan diri sendiri dan pekerja lainnya, kedua tidak adanya pelatihan keselamatan dan penggunaan alat berat oleh perusahaan agar terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan, ketiga kondisi lingkungan yang tidak memadai serta tidak adanya peralatan keselamatan yang memadai dan keempat bahan pekerjaan yang berat seringkali mengakibatkan cedera.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 86 (2) Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003, yang isinya sebagai berikut: "untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja". Dari ketentuan pasal tersebut sudah selayaknya perusahaan memberikan fasilitas yang memadai terhadap pekerja.

Dalam suatu perusahaan tentunya pekerja merupakan salah satu prioritas penggerak suatu perusahaan yang dimana dalam perekrutannya perusahaan telah memberikan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian pada umumnya membahas tentang hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha seperti seberapa besarnya upah, bentuk dan model pekerjaan yang akan diberikan, dan syarat lain mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.<sup>15</sup> Sama halnya Dalam hal pertanggung jawaban terhadap kecelakaan yang dialami pekerja saat melakukan pekerjaannya dalam perjanjian sudah sewajibnya termuat apa hak dari korban yang mengalami kecelakaan dan kewajiban perusahaan bagi pekerja atas pemenuhan hak pekerja. Kecelakaan kerja sudah sewajibnya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik usaha dengan memberikan biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang terjadi. Hal tersebut didasarkan atas prinsip siapa yang mempekerjakan buruh/pekerja maka harus bertanggung jawab atas buruh/pekerja tersebut.<sup>16</sup>

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh UD. Wisnu apabila Pekerja mengalami kecelakaan adalah:

1. Uang pengobatan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemilik perusahaan apabila pekerja mengalami luka berat
2. Pemberian cuti kerja apabila pekerja masih dalam masa pengobatan, dan
3. Pemberian dan penyediaan fasilitas seperti obat-obatan P3K kepada pekerja yang mengalami luka ringan.

Bentuk pertanggung jawaban di berikan oleh perusahaan UD. Jaya merupakan upaya perlindungan represif yang pekerjaannya mengalami kecelakaan karena belum didaftarkan ke program BPJS. Perlindungan represif merupakan salah satu bentuk upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau merespon suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.<sup>17</sup> Seperti yang dialami oleh salah satu pekerja yaitu bapak Adi Negara mengalami kecelakaan saat bekerja yang dimana salah satu ujung jari tangannya terpotong akibat terkena mesin pemotong kayu yang dimana hal tersebut membuat kecacatan terhadap tangan beliau. Dari kejadian tersebut UD. Wisnu Jaya sudah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menanggung biaya

---

<sup>14</sup> Trisna Dewi, Ni Kade Ayu; Darmadha, I Nyoman; Pujawan, I Made. "Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja Pada Pt. Sinar Dewata Di Kabupaten Jembrana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018): 10-11.

<sup>15</sup> Shalihah, Fithriatus. "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Selat* 4, no. 01 (2016): 86.

<sup>16</sup> Tricahyadinata, Komang Agus Wahyu; Sukranatha, A. A. Ketut. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Kecelakaan Kerja di Ud. Intan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No.3 (2020);

<sup>17</sup> Simanjuntak, Gracia Margaretha. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 06(2014);

pengobatannya secara penuh dan memberikan cuti kerja dalam masa pengobatan itu disebabkan karena pekerjanya belum didaftarkan BPJS.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pekerja di UD. Wisnu Jaya tentang keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya bisa diterapkan oleh perusahaan karena tidak tersedianya alat pelindung diri yang mengakibatkan pekerja sering mengalami kecelakaan dan pemenuhan jaminan sosial BPJS belum juga dilakukan oleh perusahaan sehingga membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak secara maksimal bisa diterapkan. Hal tersebut disebabkan karena pemilik perusahaan mengalami kendala di bidang ekonomi yang dimana dalam menyediakan alat pelindung diri dibutuhkan biaya tambahan yang cukup besar dan akan berdampak pada keuntungan perusahaan.

Pertanggung jawaban yang di berikan UD.Wisnu Jaya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan belum memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena minimnya alat pelindung diri dan pemenuhan jaminan sosial seperti pendaftaran di BPJS belum dilakukan karena terkendala pada factor ekonomi, namun perusahaan memberikan uang ganti rugi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa pengobatan ditanggung perusahaan sepenuhnya dan cuti dalam masa pengobatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Udiana, I Made. *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*. (Udayana University Press, Denpasar, 2017),

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003).

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2004).

##### Jurnal

Fridayanti, N. dan Kusumasmoro, R."Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Ferron Par Pharmaceuticals Bekasi." *Jurnal Administrasi Kantor* (2016):

Purnomo, Eka Prasetya; Markeling, I Ketut; Darmadha, I Nyoman. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* (2018):

Putra,Cristoforus Valentino Alexander. "Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjin." *Kertha Patrika Jurnal Ilmu Hukum* 39, No. 1 (2017):

Maharani, I Gusti Ayu Agung Manik; Wirasila, A. A Ngurah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan di Kabupaten Badung." *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019):

- Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015):
- Jeffry Arya Putra, I Wayan; Sarjana, I Made; Markeling, I Ketut. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pada Perusahaan Sunarta Wood Carver." *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* (2017):
- Situmorang, Ruben. "Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).
- Mindhayani, Iva. Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di UD. Barokah Bantul. *Jurnal Berdaya Mandiri* 1. No.1 (2019) :
- Trisna Dewi, Ni Kade Ayu; Darmadha, I Nyoman; Pujawan, I Made. "Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja Pada Pt. Sinar Dewata Di Kabupaten Jembrana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018).
- Shalihah, Fithriatus. "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016).
- Tricahyadinata, Komang Agus Wahyu; Sukranatha, A.A. Ketut. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Kecelakaan Kerja di Ud. Intan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No.3 (2020) :376
- Simanjuntak, Gracia Margaretha. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*(2014)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)